



SALINAN PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2015/PA.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertutup pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Mardiyati Yatim binti H.Mohd. Yatim, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Tiung No.100 RT.03 RW.01 (depan masjid Al-A'raf) Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

Ayang Lairi Salim bin M. Salim, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Tiung No.100 RT.03 RW.01 (depan masjid Al-A'raf) Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Januari 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 133/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 20 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 hal. Put. No.133/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, pada tanggal 16 Juni 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru sesuai dengan Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah No.469/42/VI/2007 tanggal 11 Februari 2015;
- 2 Bahwa sewaktu akad nikah, Penggugat berstatus janda cerai hidup beranak satu dan Tergugat berstatus jejaka;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan, yaitu tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat di atas selama lebih kurang 2 bulan, terakhir tinggal di rumah petak milik orangtua Penggugat pada alamat yang sama seperti tersebut di atas sampai sekarang, dan selama hidup bersama telah bergaul sebagaimana alayaknya suami-isteri (ba'da dukhul) namun sampai sekarang tidak dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan Mei 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, antara lain disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak terhadap Penggugat, ia tidak mempunyai pekerjaan tetap, ia hanya mengandalkan sewa rumah petak milik orangtua Penggugat sebagai penunjang ekonomi rumah tangga;
 - b. Tergugat emosional dan egois, hanya masalah sepele timbul pertengkaran ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat, ia merasa benar sendiri;
 - c. Tergugat tidak jujur, suka berbohong dan tidak transparan terhadap Penggugat terutama masalah keuangan;
 - d. Tergugat sangat pencemburu, ia selalu curiga dengan menuduh Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
- 5 Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah parah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar dua bulan terakhir, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, walaupun masih serumah, Penggugat yang memisahkan diri dari tempat tidur bersama, dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri;
- 7 Bahwa, keluarga Tergugat telah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9 Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 10 hal. Put. No.133/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan suratgugatanPenggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

- Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Ayang Lairi Salim bin M. Salim sebagai suami dan MardiyatiYatim binti H.Mohd.Yatim sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Nomor : 469/42/VI/2007, tanggal 11Februari 2015, fotokopi tersebut telah dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.);

B Saksi:

- 1 Salim T bin Tanjung, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl.Cendrawasih Gang Murai No.95, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan DamaiKota Pekanbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keluarga dekatPenggugat;
 - Bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapenyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, suka keluar rumah sampai larut malam dan sering pergi ke tempat wanita nakal dan ke tempat-tempat karaoke, serta kurang perhatian terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini memang masih tinggal serumah, namun sejak dua bulan belakangan ini telah pisah kamar tidur;
- Bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

1 Nurmayani binti Amrin, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko Distro, bertempat tinggal di Jl Kapling/Lembaga, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekatPenggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi, dimana sejak bulan Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kamar tidur meskipun tinggal serumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak ada pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memberikan uang belanja secara layak kepada Penggugat, Tergugat suka keluar rumah sampai larut malam;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 5 dari 10 hal. Put. No.133/Pdt.G/2015/PA.Pbr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak, sering keluar rumah sampai larut malam;
- bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat tidak tidur bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih dari dua bulan lamanya;
- bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi perilaku Tergugat tersebut menjadi pemicu terjadinya perpecahan sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut

Hal 7 dari 10 hal. Put. No.133/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ayang Lairi Salim bin M.Salim) terhadap Penggugat (Mardiyati Yatim binti H.Mohd.Yatim);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 16Februari2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26Rabiul Akhir1436 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Humdan Drs. H. Zuharnel Maas, SH masing-masing

Hal 9 dari 10 hal. Put. No.133/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Fakhriadi, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Zuharnel Maas, SH

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA

Panitera Pengganti

ttd

Fakhriadi, SH

Perincian Biaya Perkara:

- 1 Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
 - 2 Biaya Proses Rp 50.000,-
 - 3 Biaya Panggilan Rp 125.000,-
 - 4 Biaya Redaksi Rp 5.000,-
 - 5 Biaya Meterai Rp 6.000,-
 - Jumlah Rp.216.000,-
- (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pekanbaru, 16 Februari 2015
Panitera

Rasyidi.MS.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)